

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi tindak pidana mutilasi yang terjadi setelah pembunuhan maka sanksinya diambil dengan hukuman yang tertinggi yakni hanya di *qishash* saja.
2. Sanksi dari pembunuhan secara mutilasi adalah di *qishash* sesuai dengan perbuatan pelaku, hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama.

B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah bahwa tindak pidana mutilasi termasuk dalam pembunuhan sengaja yang berakibat penjatuhan hukuman yang sangat berat yaitu penghilangan nyawa, sehingga diharapkan para hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih berhati-hati serta dapat menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang sama.